

PENGARUH FAKTOR PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM
KH USUSNYA PENYELESAIAN KASUS MARSINAH

OLEH :

UNTUNG DWI HANANTO, SE
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Disajikan dalam Diskusi Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Januari 1995

BAB I

PENDAHULUAN

1. Alasan Pemilihan Judul

Tegaknya hukum di suatu negara ditentukan oleh banyak faktor. Masing-masing faktor tentunya saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Yang jelas manusialah yang sebenarnya memegang peranan sangat penting sebagai inti dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Untuk lebih jelasnya faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁾

Untuk di negara kita masalah penegakan hukum bukanlah sesuatu hal yang baru lagi, karena selain negara kita adalah negara hukum yang terkait langsung dengan hal tersebut, juga era pembangunan di segala bidang dengan majemuknya latar belakang pendu-

1. Soerjono, Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta : CV Rajawali, 1983), halaman 4 - 5.

duk Indonesia sangat membutuhkan kehadiran hukum itu sendiri. Kehadiran hukum tersebut tentunya adalah hukum yang dapat diterapkan dengan baik oleh para penegak hukum demi memenuhi tuntutan keadilan masyarakat.

Dalam era pembangunan sekarang ternyata tidak hanya membawa pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif pula. Sering terdengar ketidakadilan yang disebabkan oleh tindakan yang diambil para penegak hukum. Kadangkala kebenaran dikalahkan oleh kesewenang-wenangan dan hukum dikalahkan oleh kekuasaan. Dalam suatu peradilan misalnya yang beberapa tahun terakhir ini sering menjadi sorotan, nampak peranan dari para penegak hukum yang terkait sangat menentukan hasil persidangan. Salah satu contoh kasus yang pernah disidangkan dan sampai saat ini masih belum dilupakan orang adalah kasus Marsinah, seorang buruh yang mati terbunuh karena memperjuangkan hak-hak buruh bersama teman-temannya.

Dalam kasus Marsinah ini, mulai dari awal penyidikan sampai dengan putusan Mahkamah Agung yang membebaskan para terdakwa sempat menimbulkan opini masyarakat. Apalagi dengan akan diadakannya penyidikan ulang oleh aparat kepolisian. Opini masyarakat ini timbul karena ada kejanggalan atau keanehan, seperti ketidaksesuaian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pengakuan terdakwa dalam sidang, juga tidak dihadapkannya saksi lain yang dapat memberikan keterangan, dugaan adanya rekayasa BAP dan cuci otak dua orang saksi dan lain-lain. Sehingga faktor penegak hukum berpengaruh sekali terhadap penyelesaian kasus ini, khususnya dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian uraian tersebut di-

atas menjadi alasan pemilihan judul makalah : "Pengaruh Faktor Penegak Hukum dalam Penggakan Hukum Khususnya Penyelesaian Kasus Marsinah".

2. Latar Belakang Permasalahan

Dalam penyelesaian kasus Marsinah ini dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung lebih bertindak bijaksana jika dibandingkan dengan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo yang hanya mengacu pada BAP yang dicurigai telah direkayasa. Hakim pengadilan negeri ini nampaknya kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan menyatakan para terdakwa bersalah dengan tanpa mendengarkan masukan dari pengacara dan komnas HAM. Melihat pada hal tersebut dan sesuai dengan pemilihan judul makalah maka akan menarik bila dikaji mengenai apa yang seharusnya dimiliki oleh penegak hukum dan sesuatu yang sebenarnya dapat menyebabkan penegak hukum kurang mewujudkan keadilan bagi penyelesaian kasus ini.

BAB II

PERMASALAHAN

Dalam makalah ini akan di bahas beberapa permasalahan antara lain :

1. Apa yang harus dimiliki oleh penegak hukum dalam penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian kasus Marsinah?
2. Apa yang sekiranya dapat menyebabkan penegak hukum kurang menunjukkan pelaksanaan penegakan hukum yang sebagaimana mestinya dalam penyelesaian kasus Marsinah?

BRAB III

PEMBAHASAN

Manusia di dalam hidupnya yang berkelompok selalu berkecenderungan untuk hidup yang teratur dan tertib. Namun demikian tiap manusia selalu memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang kadang-kala saling bertentangan. Untuk mewujudkan berbagai kepentingan itu kemudian manusia berusaha memilah dua macam kepentingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, bahkan juga timbul kepentingan sekelompok orang atau golongan dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat yang tenteram dan damai, maka kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Untuk mengatur agar berbagai kepentingan dalam masyarakat tidak menyebabkan tujuan hidup bermasyarakat terganggu, masyarakat tersebut memiliki nilai-nilai yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah yang menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku individu. Jadi nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam penjabaran yang konkrit menjadi kaidah-kaidah hukum yang mengatur setiap individu.

Dalam melaksanakan kaidah hukum dibutuhkan adanya penegakan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁾

1. Soerjono, Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta : CV. Rajawali, 1983), halaman 2

Pengertian penegakan hukum ini dapat dikaitkan dengan amanat GBHN tahun 1993 yaitu yang tercantum dalam TAP MPR no. II/MPR/1993 yang menyatakan bahwa "Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis". Sehingga demikian penegakan hukum tersebut tidak hanya sekedar berupa pengertian saja namun juga perlu untuk diwujudkan dalam langkah nyata, yang dalam hal ini negara kita telah memprogramkannya dalam rencana pembangunan jangka panjang di negara kita.

Dalam penegakan hukum, para penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sekali. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau "role". Oleh karena itu maka, seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁾

Salah satu unsur dari suatu peranan adalah peranan yang

2. Ibid, halaman 10 - 11.

aktual (actual role) atau peranan yang sebenarnya. Peranan aktual ini seringkali tidak sesuai dengan peranan yang seharusnya (expected role). Jadi peranan yang diharapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan bisa terjadi pertentangan atau tidak terjadi sebagaimana mestinya. Hal ini bisa saja terjadi karena bagaimanapun juga para penegak hukum adalah manusia juga yang memiliki kekurangan. Untuk itu, di dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu "mulat sarira" atau "mawas diri", halmana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan daripada peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto 1983) :

1. Sabenere (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah;

2. Samesthine (ethis), yaitu bersikap tindak maton atau berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga sembrono atau ngawur;

Ukuran maton itu adalah:

a. "sabutuhe" yang maksudnya tidak serakah.

b. "sacukupe" yaitu mampu tidak berkekurangan tetapi juga tidak berkelebihan.

c. "saperlune", artinya lugu, lugas tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal.

3. Sakepenake (estetis) yang harus diartikan : mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi orang lain.

Hal-hal tersebut diatas hanya mungkin apabila dilandaskan pada paling sedikit dua asas, yakni (Purnadi Purbacaraka & Soerjono

Soekanto (1983) :

1. apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya.
2. apa yang boleh anda perdat, biarkanlah orang lain berikhtiar mendapatkannya.³⁾

Di dalam kasus Marsinah kita mengetahui bahwa Mahkamah Agung telah memutus bebas para terdakwa, yang ini membuktikan bahwa Mahkamah Agung tidak berpegang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetapi pada jalannya sidang pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat "mulat sarira" atau "mawas diri" diatas. Mahkamah Agung telah bertindak logis dengan dapat membuktikan mana yang salah dan mana yang benar, yang akhirnya membebaskan terdakwa. Dengan pembebasan ini membuktikan bahwa BAP yang dibuat oleh aparat kepolisian diragukan kebenarannya. Selain itu Mahkamah Agung bertindak ethis yaitu tidak asal saja mengambil suatu keputusan pembebasan para terdakwa tanpa dasar dan bertindak estetis pula karena telah melakukan keputusan yang terbaik.

Oleh karena BAP tidak digunakan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan oleh Mahkamah Agung maka akan semakin memperkuat anggapan bahwa telah terjadi rekayasa terhadap penyusunan BAP tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pihak kepolisian belum memenuhi kriteria "mulat sarira" atau "mawas diri" seperti disebutkan diatas.

Bagi hakim pengadilan negeri pada sidang kasus Marsinah ini

3. Ibid, halaman 17 - 18.

dengan adanya keputusan Mahkamah Agung yang berpatokan pada jalannya sidang, dimana hakim tersebut hanya berpatokan pada BAP yang diragukan kebenarannya berdasarkan keterangan para terdakwa juga keterangan saksi ahli yang bertentangan dengan keterangan dua orang saksi yang diduga telah dicuci otaknya, menunjukkan bahwa hakim tersebut belum "mawas diri". Karena bagaimanapun juga ia harus bertindak logis, yaitu dapat mencari mana yang benar dan yang salah dengan tidak hanya berpatokan pada BAP yang sangat jelas oleh pengacara diragukan. Dan tindakan hakim yang hanya berpatokan pada BAP saja adalah tidak etis karena terkesan sembrono. Selain itu keputusan hakim tersebut yang menyatakan terdakwa bersalah adalah tidak estetis karena yang tidak bersalah harus yang menanggung akibat adanya kasus pembunuhan tersebut.

Yang patut dipuji adalah sikap dari pengacara yang mempunyai keberanian membuktikan dan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan demikian pengacara terdakwa dalam kasus Marsinah ini mampu menunjukkan bahwa dirinya telah "mawas diri".

Disamping itu ada hal yang tidak boleh dilupakan adalah mengenai kesadaran hukum. Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan pada usaha-usaha untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik daripada yang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi keadaan yang demikian itu, maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak hanya cukup sebagai kontrol sosial melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan usaha agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat se-

bagaimana yang dicita-citakan. Untuk bertindak atau bertingkah-laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dalam masyarakat, oleh karena kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota-anggota masyarakat. Termasuk dalam kesadaran hukum adalah katagori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Lawrence M. Friedman menyebutnya sebagai budaya hukum.⁴⁾

Dalam hal ini kita harus mengerti lebih dahulu, apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum. Menurut Paul Scholten "rechtsbewustzijn is het in ieder mens levend bewustzijn van wat recht is of behoort te zijn" (Scholten, 1934 hal. 166), yang berarti bahwa kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. Sedangkan simposium kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi merupakan bahwa kesadaran hukum itu antara lain meliputi :

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Penghayatan terhadap hukum;
- c. Ketaatan terhadap hukum.⁵⁾

4. Rahardjo, Satjipto, Hukum dalam Perspektif Sosial (Bandung : Alumni, 1981), halaman 124.

5. Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia (Bandung : Alumni, 1979), halaman 29.

Untuk itu para penegak hukum harus memiliki kesadaran hukum karena bagaimanapun juga ia adalah aparat yang bertugas menjalankan hukum atau menerapkan hukum. Ia seharusnya berpikir bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum itu. Kurangnya kesadaran hukum dikalangan para penegak hukum efek negatifnya adalah jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan kurang sadarnya masyarakat. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dapat merusak kesadaran hukum masyarakat oleh karena dapat menimbulkan suatu anggapan yang negatif dalam masyarakat bahwa kalau penegak hukum sudah memperhatikan contoh yang tidak baik maka anggota masyarakat tidak akan segan-segan untuk berbuat lebih dari itu.⁶⁾ Atau paling tidak akan menimbulkan berbagai tanggapan negatif terhadap penegak hukum tersebut.

Dalam kaitannya dengan kasus Marsinah maka tanggapan negatif dari masyarakat dapat tertuju pada pihak kepolisian dan hakim pengadilan negeri yang bersangkutan. Hal ini juga dapat menurunkan wibawa kepolisian dan peradilan. Namun dengan keputusan Mahkamah Agung yang dinilai positif oleh masyarakat, ini setidaknya bisa menunjukkan bahwa Mahkamah Agung masih menjunjung hukum, keadilan dan hak asasi manusia yang kadang terabaikan.

Hal yang paling penting sehubungan dengan masalah ini ialah bagaimana memberi kesadaran hukum dalam diri para penegak hukum itu sendiri agar supaya para penegak hukum itu tidak hanya memaksakan pelaksanaan hukum kepada orang lain saja sedangkan ia sendiri tidak atau kurang mentaati peraturan hukum yang sebenar-

6. Ibid., halaman 34.

nya juga berlaku bagi dirinya sendiri. Pelanggaran-pelanggaran hukum oleh para penegak hukum sangatlah merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berarti pula akan merusak kesadaran hukum masyarakat. Sebaliknya kepatuhan seorang penegak hukum dalam melaksanakan suatu ketentuan hukum dapat dipandang sebagai langkah pertama kearah pembinaan kesadaran hukum masyarakat.⁷⁾

Sehingga peran penegak hukum sangatlah penting dalam penegakan hukum ini karena dapat berpengaruh pula terhadap kesadaran hukum masyarakat serta wibawa dari aparat dan hukum itu sendiri. Namun demikian perlu kita lihat pula bahwa hukum itu sebaik apapun tidak akan mungkin terlaksana tanpa penegak hukum yang baik.

Salah satu fungsi hukum adalah memanusiakan kekuasaan, yang nota bene dibutuhkan oleh hukum supaya dapat dilaksanakan. Jadi kekuasaan adalah atau semestinya merupakan hamba kuat yang mengabdikan kepada tuan, yaitu hukum, yang luhur tetapi lemah. Kalau kekuasaan tidak tunduk kepada hukum, masyarakat dikuasai dan dirusak oleh 'hukum rimba' : siapa yang kuat dialah yang benar. Tetapi dengan hukum, orang yang betapa lemahpun dijamin haknya. Agar supaya hukum dapat melaksanakan fungsi memanusiakan kekuasaan itu, seluruh masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum : tunduk kepada hukum dan menuntut pelaksanaannya tanpa kekecualian.⁸⁾ Ada asumsi yang menyatakan bahwa semakin tinggi taraf ke-

7. Abdurrahman, Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia (Bandung : Alumni, 1980), halaman 15.

8. Ensiklopedi Politik Populer Pembangunan Pancasila (Jakarta : Yayasan Cipta Loka Garaka, 1983), halaman 107 - 108.

sadaran hukum seseorang akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum, sehingga tidak mengherankan kalau ada yang merumuskan kesadaran hukum itu sebagai suatu keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan kepada hukum. Bilamana asumsi ini dikembangkan terus kita akan melihat bahwa persoalan tentang kesadaran hukum ini sifatnya sangat individual sekali oleh karena tingkat kesadaran hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya adalah tidak sama. Dilihat dari asumsi tersebut diatas, maka peranan dari para penegak hukum dalam rangka pembinaan kesadaran hukum warga masyarakat adalah sangat besar sekali artinya oleh karena ia bertugas bukan saja agar supaya setiap peraturan hukum yang dikeluarkan dapat terlaksana secara efektif akan tetapi juga untuk mengusahakan agar supaya setiap warga negara selalu menjadi sadar untuk selalu taat dan melaksanakan peraturan-peraturan hukum sebagaimana mestinya.⁹⁾

Pihak kepolisian, hakim, pengacara, Mahkamah Agung dan seluruh aparat penegak hukum adalah manusia yang tidak terlepas dari kekurangan atau kesalahan. Sehingga demikian tegaknya hukum tergantung kepada tidakan dari manusia itu sendiri. Tetapi karena hukum itu hanya dapat beroperasi melalui manusia, maka kini terbuka dimensi baru dalam kehidupan hukum, dibanding dengan sewaktu kita melihat hukum itu semata-mata sebagai susunan

9. Abdurrahman, Op.cit, halaman 14.

huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang mati belaka. Hukum yang kini harus bertumpu pada manusia itu tidak dapat lagi menghindarkan diri dari keanekaragaman sifat-sifat dan tabiat manusia yang harus mendukungnya itu. Seorang misalnya, pernah menunjuk pada pelaksanaan hukum sehari-hari itu dengan mengatakan, bahwa sebetulnya hukum itu teramat sering membohongi kita semua. Bahwa hukum itu netral, bahwa hukum itu tidak pilih kasih dan seterusnya adalah suatu mitos belaka. Adalah kosong semata. Lho, hukum kok membohongi! Tentunya yang dimaksud disini bukanlah pasal-pasal undang-undang itu yang membohongi, sebab kalimat-kalimat toh tidak dapat membohongi. Ia sekedar dituliskan dan manusia jualah yang menuliskan itu.

Apabila hukum mengatakan, bahwa ia tidak pilih kasih tetapi pada kenyataannya ia toh melakukan hal itu, maka tentulah manusia-manusia yang menjalankan hukum itu jualah yang menyebabkannya. Sekarang kita coba untuk memahami mengapa terjadi perkembangan yang demikian itu.

Pertama, manusia itu jelas bukannya robot-robot, ia mempunyai kepentingan-kepentingannya sendiri, ketakutannya, pengalaman-pengalamannya sendiri dan kesemua ini mempengaruhi tingkah lakunya. Hukumpun rupanya masih terlalu sulit untuk dapat mendisiplinir keanekaragaman sifat-sifat serta tabiat manusia yang menjadi pendukung hukum ini. Oleh karena itu dipandang dari sudut yang demikian ini masih menjadi tanda tanya : Betulkah ungkapan yang menyatakan bahwa "Hakim adalah mulut undang-undang?" Menarik sekali untuk mengutip apa yang dikatakan oleh ahli sosiologi Belanda Van Doorn dalam hal ini yaitu, mengenai manusia seba-

gai penterjemah atau pelaku-pelaku dalam organisasi. Disini kita berbicara mengenai organisasi bukan sebagai suatu bangunan formal, melainkan sebagai suatu pengelompokan manusia. Demikianlah kira-kira yang dikatakan oleh ahli sosiologi tersebut. Jika organisasi itu kita lihat bukan sebagai suatu bangunan formal melainkan sebagai suatu kumpulan dan keterikatan sejumlah manusia maka mereka ini boleh dibidang akan lolos dari susunan organisasi formal. Dikatakan lolos oleh karena mereka ini tidak dapat diikat seluruhnya secara erat menurut ketentuan-ketentuan formal yang membentuk susunan organisasi bersangkutan. Yang penting juga untuk diketahui disini adalah : apa sebabnya manusia-manusia menjadi lolos demikian itu? Penjelasan umum pertama mengatakan, bahwa manusia itu pasti akan lolos dari setiap konstruksi. Selanjutnya dijelaskan, bahwa manusia itu senantiasa terjatuh diluar bagan yang telah dibuat disebabkan karena beberapa hal, yaitu :

1. kepribadiannya,
2. asal-usul sosialnya,
3. tingkat perkembangan dirinya,
4. kepentingan-kepentingan ekonominya,
5. keyakinan politiknya, serta
6. pandangan hidupnya.

Kesemuanya ini mendorong orang untuk menafsirkan tugasnya dalam organisasi menurut caranya sendiri.¹⁰⁾

10. Rahardjo, Satjipto, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat (Bandung : Alumni, 1983), halaman 19 - 20.

BAB IV
KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh para penegak hukum dalam penyelesaian kasus Marsinah adalah :

a. Penegak hukum harus "mulat sarira" atau "mawas diri" yang untuk itu harus hidup :

- sabenere (logis).
- samesthine (ethis), atau maton.

Ukuran maton antara lain :

- .sabutuhe
- .sacukupe
- .saperlune

- sakepenake (estetis).

Dan ini semua harus berlandaskan pada :

- .apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya.
- .apa yang boleh anda perdat, biarkanlah orang lain berikhtiar mendapatkannya.

b. Kesadaran hukum yang meliputi :

- pengetahuan tentang hukum,
- penghayatan terhadap hukum,
- ketaatan terhadap hukum.

2. Ada beberapa hal yang sekiranya dapat menyebabkan penegak hukum kurang menunjukkan penegakan hukum sebagaimana mestinya dalam penyelesaian kasus Marsinah :

- a. Belum semua penegak hukum "mulat sarira" atau "mawas diri"
- b. Kesadaran hukum yang kurang dari sebagian penegak hukum.
- c. Para penegak hukum memiliki perbedaan-perbedaan latar

belakang dalam hal :

- kepribadiannya,
- asal-usul sosialnya,
- tingkat perkembangan dirinya,
- kepentingan-kepentingan ekonominya,
- keyakinan politiknya, serta
- pandangan hidupnya.

BAB V

SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembinaan kesadaran hukum bagi para penegak hukum seperti yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Perlu adanya tindakan yang tegas bagi para penegak hukum baik teguran lisa maupun tulisan dari badan atau lembaga yang berwenang. Sehingga di kemudian hari tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat menurunkan wibawa penegak hukum dan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ensiklopedi Politik Populer Pembangunan Pancasila (Jakarta : Yayasan Cipta Loka Caraka, 1983).
2. Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia (Bandung : Alumni, 1979).
3. Abdurrahman, Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia (Bandung : Alumni, 1980).
4. Rahardjo, Satjipto, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat (Bandung : Alumni, 1983).
5. Rahardjo, Satjipto, Hukum Dalam Perspektif Sosial (Bandung : Alumni, 1981).
6. Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta : CV. Rajawali, 1983).
7. GBHN.